

**MEMBANGUN KEKUATAN LAUT INDONESIA  
DIPANDANG DARI PENGAWAL LAUT DAN *DETERRENCE EFFECT* INDONESIA  
*BUILDING INDONESIAN SEA POWER BASED ON THE INDONESIAN SEA GUARD  
AND *DETERRENT EFFECT****

Yudi Listiyono<sup>1</sup>, Lukman Yudho Prakoso<sup>2</sup>, Dohar Sianturi<sup>3</sup>

Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan  
(alvaroalgis@gmail.com)

**Abstrak** – Indonesia adalah sebuah negara kepulauan berdasarkan konvensi UNCLOS tahun 1982. Secara historis, Indonesia dengan maritim memang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Negeri ini sudah sejak lama terkait dan menjalin hubungan akrab dengan laut. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki lautan dengan hasil laut yang berlimpah dan ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk dijaga. Efek gentar atau *deterrence effect* dinilai efektif dalam membangun kekuatan laut Indonesia, agar Indonesia di hormati dan dihargai oleh negara lain. Permasalahan yang kerap terjadi adalah pelanggaran-pelanggaran batas wilayah dan banyaknya penambangan-penambangan hasil laut yang dilakukan oleh pihak asing, sehingga tujuan dari paper ini adalah untuk menganalisa efek gentar atau *deterrence effect* Indonesia dalam membangun kekuatan laut, serta untuk menemukan cara terbaik dalam meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di laut Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, pendekatan fenomenologis dengan menggunakan penerapan teori deterensi Frank C. Zagrare. Hasil analisis pembahasan menunjukkan bahwa pelanggaran-pelanggaran batas wilayah dan banyaknya penambangan-penambangan hasil laut yang dilakukan oleh pihak asing masih banyak terjadi di wilayah perairan Indonesia, sehingga tugas dari pengawal laut Nusantara dan *deterrence effect* Indonesia belum dapat dirasakan negara lain.

**Kata Kunci:** *deterrence effect*, kekuatan laut Indonesia, kedaulatan, pengawal laut, pertahanan laut

**Abstract** - Indonesia is an archipelago based on the 1982 UNCLOS convention. Historically, maritime and Indonesia cannot be separated from one another. This country has long been associated with and has a close relationship with the sea. Indonesia is a maritime country that has oceans with abundant marine products and this is something that is very important to protect. The deterrent effect is considered effective in building the strength of Indonesia's seas, so that Indonesia is respected and appreciated by other countries. Problems that often occur are violations of territorial boundaries and the large number of marine product mining carried out by foreign parties, so the purpose of this paper is to analyze the effect of Indonesia's deterrence in building sea power, and to find the best way to minimize violations. - violations that occurred in Indonesian seas. The method used in this research is literature study, a phenomenological approach using the application of Frank C. Zagrare's theory of detention. The results of the analysis of the discussion show that violations of territorial boundaries and the large number of marine product mining carried out by foreign parties still occur in Indonesian territorial waters, so that the duties of the Indonesian maritime guards and Indonesia's *deterrence effect* cannot be felt by other countries.

**Keywords:** *deterrence effect*, Indonesian sea power, sea defense, sea guard, sovereignty

---

<sup>1</sup>Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>2</sup>Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>3</sup>Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilalui garis khatulistiwa dan berada di antara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudera (Hindia dan Pasifik). Posisi geografis Indonesia yang strategis menyebabkan Indonesia menjadi persilangan kegiatan lalu lintas perdagangan dan transportasi laut.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang telah ditetapkan berdasarkan konvensi UNCLOS 1982. Indonesia terdiri dari 17.504 pulau, dimana 2/3 wilayahnya merupakan perairan/laut. Sebagai negara kepulauan terbesar dan terpanjang pantainya ke empat di dunia, Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah. Namun, kekayaan itu belum dapat dikelola secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan perhatian terhadap kelestarian lingkungan laut belum mendapatkan perhatian serius. Laut Indonesia mengalami penurunan kualitas akibat maraknya kegiatan yang berdampak negatif terhadap kondisi laut,

seperti Illegal Fishing, perusakan terumbu karang dan pencemaran lingkungan. Ini merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia dimasa mendatang, bagaimana kekayaan yang sangat besar tersebut dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan<sup>4</sup>. Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya di dunia, Indonesia juga masih menghadapi kendala dalam pengelolaan, konservasi dan perlindungan kawasan laut beserta ekosistem dan sumberdaya alam yang ada di dalamnya.

Kondisi lingkungan strategis global dan regional sangat berpengaruh terhadap stabilitas pertahanan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehubungan dengan penentuan hak lintas alur laut kepulauan, Indonesia merupakan satu-satunya Negara kepulauan yang sudah menentukan alur laut kepulauan. Alur laut kepulauan Indonesia terdiri dari 3 alur laut kepulauan yang membentang dari utara ke selatan dan sebaliknya<sup>5</sup>. 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tersebut

---

<sup>4</sup>Aprina Chintya, 'Optimalisasi Pemanfaatan Kekayaan Laut: Kajian Ayat-Ayat Bahari', Jurnal Institut Agama Islam Negeri Metro, 2015, hlm. 2.

<sup>5</sup>Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 120.

dapat di akses/dilalui untuk kepentingan global maupun regional. Dengan adanya akses tersebut maka menjadikan suatu kerawanan terhadap datangnya ancaman bagi wilayah NKRI. Ancaman yang timbul dalam dunia kemaritiman sangat beragam, dan pada umumnya setiap negara atau setiap pihak menetapkan jenis ancamannya secara berbeda, tergantung kepada berbagai faktor yang terkait dengan ancamannya sendiri maupun kerentanan atau *vulnerability* dari pihak yang merasa terancam. Beberapa pihak menempatkan ancaman di bidang maritim sebagai berikut: sengketa atau *dispute* antar negara, terorisme maritim, pembajakan atau *piracy*, penyelundupan narkoba, penyelundupan orang dan barang terlarang, pengayaan atau *proliferation* senjata, penangkapan ikan ilegal, pencemaran lingkungan, atau kecelakaan dan bencana alam maritim<sup>6</sup>. Dengan adanya ancaman tersebut maka instansi-instansi penegak hukum yang menjadi pengawal laut nusantara dituntut untuk berperan aktif dalam menanganinya.

Dengan adanya isu-isu yang terjadi di lingkungan strategis global dan regional, serta meningkatnya kejahatan

transnegara di Indonesia perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah Indonesia, karena dapat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan yang membahayakan kedaulatan wilayah NKRI. Penegakan hukum dan peraturan yang mengatur aktivitas di perairan laut dan pesisir Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah secara bersama-sama sebagai pengawal laut Nusantara. Saat ini Indonesia memiliki 13 (tiga belas) lembaga penegak hukum di laut. Terdiri dari 6 (enam) lembaga yang mempunyai satgas patroli dilaut dan 7 (tujuh) lembaga penegak hukum lainnya tidak memiliki satuan tugas patroli di laut. Lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut adalah: TNI-AL; POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan DIRJEN HUBLA; Kementerian Kelautan dan Perikanan DIRJEN PSDKP; Kementerian Keuangan DIRJEN BEA CUKAI; dan Bakorkamla. Lembaga-lembaga tersebut melaksanakan patroli terkait keamanan di laut secara sektoral sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan masing-masing.

---

<sup>6</sup>Syaiful Anwar, 'Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan,

Ancaman, Dan Kekuatan Laut', Jurnal Pertahanan, Vol. 6, No. 3, 2016, hlm. 76-77.

Sedangkan 6 (enam) lembaga penegak hukum yang tidak memiliki satgas patroli di laut adalah: Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah<sup>7</sup>.

Sebagai negara yang berada dalam posisi yang strategis, Indonesia harus memiliki kekuatan militer yang setara dan seimbang dengan negara lain. Pada saat kondisi perekonomian sudah membaik dan stabil, sudah sepantasnya bangsa Indonesia memperhatikan kebutuhan sekaligus penguatan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dimilikinya, karena dengan peningkatan alutsista baik dari segi jumlah maupun teknologi yang dimiliki akan memberikan efek gentar atau *deterrence effect* bagi negara-negara di kawasan.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, terjadi 294 kasus pelanggaran laut pada Oktober 2014 hingga Mei 2019 di perairan Indonesia. Hampir 57 persen kapal yang

dimusnahkan oleh KKP berasal dari Vietnam<sup>8</sup>. Berdasarkan data tersebut, maka dipandang perlu untuk diteliti terkait kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui wilayah perairan/laut. Sebagai perangkat analisis, penelitian ini menggunakan konsep teori deterensi atau *deterrence concept theory* dari Barry Buzan.

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa dalam membangun kekuatan laut Nusantara yang dipandang dari pengawal laut dan *deterrence effect* yang dimiliki Indonesia. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa optimalisasi tugas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang menjadi pengawal laut Nusantara khususnya TNI Angkatan Laut.
2. Untuk mengetahui sejauh mana *deterrence effect* yang dimiliki bangsa Indonesia berpengaruh terhadap negara lain terutama negara-negara di kawasan.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat

---

<sup>7</sup>Dirhamsyah, 'Penegakan Hukum Laut Di Indonesia', Oseana, Vol. XXXII, No. 1, 2007, hlm. 3.

<sup>8</sup>Nicky Aulia Widadio, 'Prabowo: Pelanggaran Perairan Indonesia Dilakukan Oleh Beberapa

Negara', dalam <https://www.aa.com.tr/id/nasional/prabowo-pelanggaran-perairan-indonesia-dilakukan-oleh-beberapa-negara/1708819>, 21 Januari 2020, diakses tanggal 16 November 2020.

tugas dari lembaga-lembaga yang menjadi pengawal laut nusantara.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi pustaka adalah sebuah karangan ilmiah yang berisi pendapat berbagai pakar mengenai suatu masalah, yang kemudian di telaah dan dibandingkan, dan ditarik kesimpulannya<sup>9</sup>. Atau suatu survei studi deskriptif yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti dengan kepustakaan sebagai sumber utama. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain<sup>10</sup>.

### **Hasil dan Pembahasan**

Telah kita ketahui bahwa luas laut Indonesia adalah 70% dari luas wilayahnya. Indonesia juga memiliki 17.504 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Hutan bakau, padang lamun dan terumbu karang merupakan tiga ekosistem penting di daerah pesisir perairan tropika. Hutan bakau dan padang lamun berperan penting dalam melindungi pantai dari arus dan hempasan ombak, selain itu juga berperan penting sebagai tempat memijah, membesar dan mencari makan dari berbagai biota, termasuk yang menghuni ekosistem terumbu karang. Diketahui bahwa ekosistem terumbu karang dihuni oleh lebih dari 93.000 spesies, bahkan diperkirakan lebih dari satu juta spesies mendiami ekosistem ini<sup>11</sup>. Menunjukkan bahwa wilayah pesisir Indonesia adalah rumah bagi ribuan spesies laut. Dengan kata lain, laut Indonesia menyediakan sumber protein penting yang secara tradisional telah menjadi sumber makanan utama. Vegetasi laut dan pesisir Indonesia adalah

---

<sup>9</sup>Haryanto AG, Hartono Ruslijanto, and Datu Mulyono, *Metode Penulisan Dan Penyajian Karya Ilmiah : Buku Ajar Untuk Mahasiswa*, ed. by Haryanto A.G, Cetakan I (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2000). hlm. 78.

<sup>10</sup>I Made Indra and Ika Cahyaningrum, *Cara Mudah Memahami: Metodologi Penelitian*, 1st edn

(Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019). hlm. 26

<sup>11</sup>Coremap, 'Tentang Terumbu Karang', CRITC Coremap - LIPI, dalam <http://coremap.oseanografi.lipi.go.id/berita/520>, 2016, diakses tanggal 18 November 2020.

kontributor signifikan terhadap pasokan oksigen global dan penyerapan karbon dioksida. Di sepanjang garis pantai Indonesia adalah hutan bakau (*mangrove*) terbesar di dunia, dengan luas 3,2 juta hektare.

Terletak di sepanjang garis khatulistiwa dan rute laut yang penting, Indonesia memainkan peran penting dalam rantai pasokan global. Indonesia menyediakan tiga lorong laut, yang dikenal sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II dan III, telah menjadikan perairan Indonesia pemain penting dalam lalu lintas maritim global. Posisi Indonesia yang terkoneksi dengan arus-arus laut dunia yang disebut *great ocean conveyor belt* dan berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik, menjadikan lautnya sebagai pusat kepentingan global dalam hal perairan internasional, iklim global, dan keanekaragaman hayati. Laut Indonesia merupakan satu-satunya jalur yang menghubungkan berbagai cekungan samudera di daerah tropis, dan karenanya memainkan peran penting dalam sistem interaksi antara laut dan iklim. Air laut yang mengalir dari

samudera Pasifik, melalui serangkaian sempit selat di laut Indonesia, mengalir ke Samudera Hindia. Aliran air atau arus laut ini dicirikan oleh kecepatan arus yang kuat pada kedalaman air sekitar 100 m.

### ***Deterrence Effect***

Deterrent menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti penghalang atau perintang. Deterensi adalah strategi untuk mencegah musuh mengambil tindakan yang belum dimulai, atau mencegah musuh melakukan sesuatu yang diharapkan negara lain. Menurut Bernard Brodie deteren nuklir yang tepat harus selalu disiagakan dan tidak pernah digunakan<sup>12</sup>. Bowen mengatakan bahwa deterensi merupakan upaya untuk mencegah pihak musuh untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang dapat merugikan kita<sup>13</sup>. Yang dapat diartikan bahwa kemampuan untuk menghancurkan negara lain sudah menjadi motivasi bagi negara lain untuk menghindarinya dan memengaruhi perilaku negara lain. Untuk bersikap koersif atau mencegah negara lain, kekerasan dapat dihindari dan harus

---

<sup>12</sup>Indriana Kartini, 'Turbenlensi Kepemimpinan Dan Konektivitas Negara', Jurnal Penelitian Politik, LIPI, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 9.

<sup>13</sup>Idin Fasisaka and A.A Bagus Surya Widya Nugraha, *Penerapan Strategi Penggentaran*

(*Deterrence*) Oleh Kepolisian Dalam Mencegah Serangan Teror Dari Jaringan Kelompok Teroris Internasional (Studi Kasus: Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali), Simdos Unud, 2014, hlm. 7.

1	United States	PwrIndx: 0.0606	41	Turkey	PwrIndx: 0.2098
2	Russia	PwrIndx: 0.0681	42	Italy	PwrIndx: 0.2111
3	China	PwrIndx: 0.0691	43	Germany	PwrIndx: 0.2186
4	India	PwrIndx: 0.0953	44	Iran	PwrIndx: 0.2191
5	Japan	PwrIndx: 0.1501	45	Pakistan	PwrIndx: 0.2364
6	South Korea	PwrIndx: 0.1509	46	Indonesia	PwrIndx: 0.2544
7	France	PwrIndx: 0.1702	47	Saudi Arabia	PwrIndx: 0.3034
8	United Kingdom	PwrIndx: 0.1717	48	Israel	PwrIndx: 0.3111
9	Egypt	PwrIndx: 0.1872	49	Australia	PwrIndx: 0.3225
10	Brazil	PwrIndx: 0.1988	50	Spain	PwrIndx: 0.3388

**Gambar 1.** Daftar kekuatan militer negara di dunia tahun 2020 (20 besar) menurut Global Fire Power

Sumber: Modifikasi peneliti, 2020.

diantisipasi melalui akomodasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kekuasaan untuk melukai sebagai daya tawar adalah dasar dari teori deterensi, dan deterensi sangat berhasil bila tidak digunakan.

Barry Buzan mengatakan bahwa deterensi adalah upaya pembuatan ancaman militer untuk mencegah aktor lain melakukan tindakan agresif, serta menghentikan pihak lawan dari penggunaan kekuatan pertama kali yang dilakukannya, bukan menggagalkan suatu serangan setelah serangan itu terjadi<sup>14</sup>.

Kekuatan militer Indonesia saat ini telah menempati peringkat ke 16 dari 137 negara menurut versi Global Fire Power (GFP) 2020<sup>15</sup>. Menurut Global Fire Power (GFP), TNI memiliki kekuatan lebih unggul dibandingkan Saudi Arabia dan Israel yang berada setingkat di bawah. Dengan rincian meliputi prediksi total personel militer Indonesia sebanyak 800.000 dengan 400.000 personel aktif dan 400.000 personel cadangan. GFP menuliskan dalam situsnya, kekuatan militer Indonesia terbagi menjadi kekuatan darat, laut, dan udara. Dimana Angkatan Darat Indonesia memiliki 313 tank perang, 1.178 kendaraan lapis baja

<sup>14</sup>Barry Buzan, *An Introduction Strategic Studies: Military Technology & International Relations*, ed. by Harries Jenkins, Christoph Bertram, and Robert O'Neill, *Journalism Quarterly*, First Edit (London: The Macmillan Press Ltd, 1982), hlm. 136 dan 140.

<sup>15</sup>Global Firepower, '2020 Military Strength Ranking', Global Firepower, 2020, pp. 1–23 dalam <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp>, 2020, diakses tanggal 18 November 2020.

berawak, 153 artileri otomatis, artileri manual sebanyak 366, serta 36 proyektor misil. Angkatan Laut memiliki 7 kapal Frigate, 24 kapal Korvet, 5 kapal Selam, 156 kapal Patroli serta 10 pangkalan tempur. Angkatan Udara memiliki 54 pesawat transportasi, 177 helikopter, 18 helikopter tempur serta 41 pesawat tempur. GFP menggambarkan bobot relatif dan pentingnya aparat militer suatu negara dalam kaitannya dengan masyarakatnya secara keseluruhan. GFP juga mencerminkan peta kekuatan militer suatu negara, dengan melihat GFP dapat menjadi *deterrent effect* bagi negara lain.

#### **Faktor pendukung dan penghambat tugas dari lembaga-lembaga yang menjadi pengawal laut nusantara.**

Data-data yang terdapat dalam GFP belum dapat dikatakan telah memenuhi kriteria militer di suatu negara untuk menjalankan tugasnya dalam menjaga kedaulatan negara. Minimum Essential Force (MEF) merupakan proses untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia.

MEF adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama serta

mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual<sup>16</sup>. Adapun unsur-unsurnya terdiri dari sumber daya manusia, materiil/alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI, sarana pangkalan dan daerah latihan, industri pertahanan, organisasi, dan anggaran. Secara realita MEF dibangun untuk merefleksikan kekuatan optimal pemberdayaan sumber daya nasional yang ada dan dibangun sesuai dengan kemampuan sumber ekonomi nasional, yang dapat diartikan bahwa faktor dominannya adalah keterbatasan anggaran pemerintah untuk membangun suatu kekuatan ideal bagi TNI.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2007, terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi pertahanan nasional. Adapun faktor yang mempengaruhi pertahanan yaitu: (1) anggaran pertahanan; (2) jumlah penduduk suatu negara; (3) ancaman konvensional dan non konvensional; (4) anggaran pertahanan negara lain; (5) kemampuan keuangan pemerintah; (6)

---

<sup>16</sup>Sekretariat Kabinet RI, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010

Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 (Indonesia, 2010), hlm. 9.



harga alutsista; dan (7) jumlah personil sistem pertahanan<sup>17</sup>.

### **Pengawal Laut dalam hal ini TNI Angkatan Laut**

Letak geografis Indonesia yang strategis memiliki potensi ancaman yang kedepannya akan semakin kompleks. Sementara itu, di sisi lain stabilitas keamanan nasional belum kuat. Indonesia masih mengalami masa-masa transisi dan konsolidasi (politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan) menuju negara yang demokratis. Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini makin bersifat multi dimensional seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi, Oleh karena itu segenap bangsa Indonesia dituntut dapat mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Kedaulatan negara atau bangsa merupakan kekuasaan mutlak atau kekuasaan tertinggi untuk penduduk dan wilayah negara tersebut. Kekuasaan

penuh dan tertinggi untuk mengatur sistem pemerintahannya sendiri tanpa adanya campur tangan dari negara lain<sup>18</sup>.

Tugas pokok TNI Angkatan Laut sesuai yang diamanatkan pada UU RI No.34 tahun 2004 tentang TNI, khususnya pada pasal 9, disebutkan bahwa tugas TNI Angkatan Laut pada hakekatnya dibagi ke dalam empat tugas pokok yaitu; tugas militer, *constabulary*, diplomasi serta pembinaan dan pengembangan potensi maritim. Dihadapkan dengan strata kepentingan nasional, maka untuk strata Mutlak yaitu prioritas pertama sepenuhnya dilaksanakan dalam tugas militer dan bukan dalam tugas *constabulary*. Kemampuan yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk meniadakan ancaman, melalui operasi tempur untuk proyeksi kekuatan yang antara lain meliputi operasi terhadap kekuatan laut musuh, operasi pendaratan amfibi, operasi membantu pelaksanaan operasi di darat dan operasi evakuasi.

Operasi lain adalah pengendalian laut termasuk di dalamnya melindungi jalur laut untuk perdagangan. Karena itu untuk tugas ini dibutuhkan kapal-kapal

---

<sup>17</sup>Arga Ramadhana, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Pertahanan Republik Indonesia', Dspace Uii, 2016, hlm. 3.

<sup>18</sup>Abdulloh Harits, 'Apasih Kedaulatan Negara?', Kompasiana, dalam

<https://www.kompasiana.com/abdullohharits/5e7767cdd541df5aae2b0062/apasih-kedaulatan-negara.>, 22 Maret 2020, diakses tanggal 18 November 2020.

perang kombatan seperti jenis fregate, korvete, kapal pendarat ataupun kapal selam. Sebagai gambaran, sebuah kapal perang jenis fregate modern dengan persenjataan yang mutakhir, didukung oleh sensor yang canggih akan lebih efektif dan mampu melaksanakan tugas tempur di perbatasan dibanding dengan lima buah kapal patroli dengan persenjataan konvensional. Pada strata Penting, antara lain dengan tugas-tugas *constabulary*, yaitu mampu menanggulangi pembajakan di laut, penyelundupan, perompakan, perlindungan terhadap armada perikanan, anti-terorisme maritim serta tugas penegakan hukum di laut lainnya. Dalam tugas ini dibutuhkan kapal-kapal patroli cepat berbagai jenis dibantu oleh pesawat udaraintai maritim taktis yang andal. Untuk melipatgandakan tugas TNI-AL di bidang ini, Coast Guard Indonesia (ISCG) perlu segera dibentuk karena dapat dipastikan ISCG akan memiliki “*bargaining power*” yang lebih kuat dari pada kapal-kapal patroli yang dipunyai oleh beberapa instansi pemerintah seperti sekarang ini. Sebaliknya pada strata ini, kapal-kapal patroli cepat lebih efektif dan mampu daripada kapal jenis Fregate.

Kemampuan selanjutnya yang dibutuhkan oleh kekuatan Angkatan Laut RI adalah untuk melaksanakan tugas yang lebih “lunak” atau *Benign Function*. Tugas ini meliputi; membantu menanggulangi akibat bencana alam, bantuan terhadap pengungsi di laut, penyelamatan dan pencarian (SAR), pengendalian pencemaran laut, survei hidrografi dan sebagainya. Untuk melaksanakan tugas ini diperlukan kapal-kapal berbagai jenis yang umumnya bukan kapal-kapal kombatan. Sebagai tambahan informasi, di beberapa negara maritim besar, tugas diplomasi, digolongkan pada tugas militer, dan tidak berdiri sendiri. Hal ini mungkin bertolak dari pemikiran bahwa tujuan dari fungsi diplomasi Angkatan Laut, salah satunya adalah menunjukkan daya tangkal kepada pihak lain, sehingga diperoleh kesan bahwa si pemilik mempunyai kekuatan yang harus diperhitungkan. Oleh karena itu kapal-kapal perang yang mengemban tugas diplomasi AL, misalnya muhibah ke negara lain, umumnya adalah kapal-kapal perang kombatan dan bukan kapal patroli kecil.

### **Kesimpulan**

Posisi strategis Indonesia yang merupakan persilangan dari lalu lintas

perdagangan dunia dengan potensi kekayaan alam yang dimilikinya, menjadikan Indonesia rawan terhadap ancaman-ancaman baik militer maupun non militer.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Global Fire Power, Indonesia menduduki peringkat ke 16 dari 137 negara di dunia dilihat dari alutsista yang dimilikinya, baik di Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara yang dapat menjadikan cerminan terhadap kekuatan Indonesia. Dengan kekuatan tersebut akan menjadi *deterrent Effect* negara Indonesia terhadap negara lain di kawasan regional maupun global.

Minimum essential force (MEF) merupakan suatu kebutuhan minimal yang harus terpenuhi dari negara Indonesia khususnya bidang militer, untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaga kedaulatan NKRI. Dengan belum terpenuhinya MEF, merupakan suatu kendala bagi TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugasnya mengawal laut Nusantara karena keterbatasan dan usia dari alutsista yang dimiliki serta luasnya wilayah laut Nusantara yang harus dikawal. Selain dari terpenuhinya MEF, TNI Angkatan Laut juga membutuhkan teknologi-teknologi

mutakhir dan terbaru dalam menjalankan tugasnya. MEF akan tercipta apabila kondisi perekonomian negara sudah baik dan dianggarkan.

Pada strata kepentingan Mutlak, maka seberapapun “Minimum” kekuatan TNI, haruslah mampu melaksanakan tugasnya, mengingat pada strata ini keutuhan wilayah teritori, kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dan negara dipertaruhkan. Penggunaan kekuatan adalah kekuatan militer penuh dan bukan tugas *constabulary* (bagi AL), atau tugas-tugas lainnya, sehingga tidak ada kompromi dalam hal ini.

Sebagai rekomendasi membangun kekuatan laut Indonesia yang efektif, maka dibutuhkan penjaga laut yang kuat dengan adanya koordinasi antar lembaga penegak hukum di laut serta membuat zonasi patroli untuk memudahkan pengawasan wilayah laut Nusantara.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

Anwar, Syaiful. (2016). “Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, dan Kekuatan Laut”, Jurnal Pertahanan, Vol. 6, No. 3, 2016, hlm. 76-77.

Chintya, Aprina. (2015). “Optimalisasi Pemanfaatan Kekayaan Laut: Kajian Ayat-Ayat Bahari”, Jurnal Institut

Agama Islam Negeri Metro, 2015, hlm. 2.

Dirhamsyah. (2007). "Penegakan Hukum Laut Di Indonesia", Oseana, Vol. XXXII, No. 1, 2007, hlm. 3.

Fasisaka, Idin & Nugraha, A. A. Bagus Surya Widya (2014). "Penerapan Strategi Penggentaran (Deterrence) oleh Kepolisian dalam Mencegah Serangan Teror dari Jaringan Kelompok Teroris Internasional (Studi Kasus: Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali)", In Simdos Unud, 2014, hlm. 7.

Kartini, Indriana (2018). "Turbenlensi Kepemimpinan Dan Konektivitas Negara", Jurnal Penelitian Politik, LIPI, Vol. 15, No. 1, hlm. 9.

Ramadhana, Arga (2016). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anggaran Pertahanan Republik Indonesia", Dspace Uii, 2016, hlm. 3.

### **Buku**

Buzan, Barry (1982). "An Introduction Strategic Studies: Military Technology & International Relations", In H. Jenkins, C. Bertram, & R. O'Neill (Eds.), Journalism Quarterly (First Edit, Vol. 59, Issue 2), The Macmillan Press Ltd, hlm. 136 dan 140.

AG, Haryanto, Ruslijanto, Hartono, & Mulyono, Datu (2000). "Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah: Buku Ajar Untuk Mahasiswa", (H. A.G (Ed.); Cetakan I), (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2000), hlm 78.

Indra, I. Made, & Cahyaningrum, Ika (2019). "Cara Mudah memahami: Metodologi Penelitian", (1st ed.),

(Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), hlm.26.

Puspitawati, Dhiana (2017). "Hukum Laut Internasional", (Pertama), (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 120.

### **Website**

Coremap. (2016). "Tentang Terumbu Karang", CRITC Coremap - LIPI dalam <http://coremap.oseanografi.lipi.go.id/berita/520>, 2016, diakses tanggal 18 November 2020.

Global Firepower. (2020). "2020 Military Strength Ranking. Global Firepower" dalam <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp>, 2020, diakses tanggal 18 November 2020.

Harits, Abdulloh (2020, March 22). "Apasih Kedaulatan Negara?" Kompasiana dalam <https://www.kompasiana.com/abdulloharits/5e7767cdd541df5aae2b0062/apasih-kedaulatan-negara>, 22 maret 2020, diakses tanggal 18 November 2020.

Widadio, Nicky Aulia (2020, January 21). "Prabowo: Pelanggaran perairan Indonesia dilakukan oleh beberapa negara" dalam <https://www.aa.com.tr/id/nasional/prabowo-pelanggaran-perairan-indonesia-dilakukan-oleh-beberapa-negara/1708819>, 21 Januari 2020, diakses tanggal 16 November 2020.

### **Peraturan**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014, Pub. L. No. 41, 1 (2010), hlm. 9.